



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 924, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Bima dengan Kota Bima. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bima dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIMA DENGAN KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bima adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kota Bima adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Nusa Tenggara Barat.
3. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari:

1. Teluk Bima yang ditandai oleh PABU 1A dengan koordinat $08^{\circ} 29' 47.8446''$ LS dan $118^{\circ} 42' 50.3915''$ BT yang terletak di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Mada Oi Ni'U sampai pada PABU 001 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 07.9999''$ LS dan $118^{\circ} 43' 18.2999''$ BT yang terletak di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima

- yang berbatasan dengan Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Mada Oi Ni'U sampai pada PABU 002 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 04.5000''$ LS dan $118^{\circ} 43' 38.2999''$ BT yang terletak di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
 3. PABU 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 003 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 14.1999''$ LS dan $118^{\circ} 43' 42.8999''$ BT yang terletak di Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
 4. PABU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 004 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 58.9000''$ LS dan $118^{\circ} 44' 15.2999''$ BT yang terletak di Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
 5. PABU 004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 005 dengan koordinat $08^{\circ} 31' 08.1999''$ LS dan $118^{\circ} 45' 02.1999''$ BT yang terletak di Kelurahan Nitu Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;
 6. PABU 005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat $08^{\circ} 31' 13.8635''$ LS dan $118^{\circ} 45' 28.6486''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 006 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 53.5999''$ LS dan $118^{\circ} 45' 37.2999''$ BT yang terletak di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
 7. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.02 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 46.1320''$ LS dan $118^{\circ} 45' 54.5749''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 007 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 57.4999''$ LS dan $118^{\circ} 46' 30.3999''$ BT yang terletak di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yang berbatasan

dengan Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima;

8. PABU 007 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.03 dengan koordinat $08^{\circ} 31' 00.9057''$ LS dan $118^{\circ} 46' 33.5756''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 008 dengan koordinat $08^{\circ} 30' 45.0000''$ LS dan $118^{\circ} 46' 48.3999''$ BT yang terletak di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 009 dengan koordinat $08^{\circ} 31' 20.5000''$ LS dan $118^{\circ} 47' 44.5000''$ BT yang terletak di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 010 dengan koordinat $08^{\circ} 31' 54.1000''$ LS dan $118^{\circ} 48' 10.2999''$ BT yang terletak di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 011 dengan koordinat $08^{\circ} 29' 49.8999''$ LS dan $118^{\circ} 50' 08.5999''$ BT yang terletak di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
12. PABU 011 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Sori Oi Ka'bae sampai pada PABU 012 dengan Koordinat $08^{\circ} 29' 38.6000''$ LS dan $118^{\circ} 51' 30.1999''$ BT yang terletak di Sori Oi Karombo Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
13. PABU 012 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Oi Karombo sampai pada TK.04

dengan koordinat $08^{\circ} 29' 10.6117''$ LS dan $118^{\circ} 52' 15.8310''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 013 dengan Koordinat $08^{\circ} 29' 02.2999''$ LS dan $118^{\circ} 52' 30.2999''$ BT yang terletak di Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;

14. PABU 013 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 014 dengan Koordinat $08^{\circ} 29' 16.4019''$ LS dan $118^{\circ} 53' 22.0000''$ BT yang terletak di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
15. PABU 014 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat $08^{\circ} 29' 23.4227''$ LS dan $118^{\circ} 53' 45.5986''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 015 dengan Koordinat $08^{\circ} 28' 55.4999''$ LS dan $118^{\circ} 53' 25.6999''$ BT yang terletak di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
16. PABU 015 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat $08^{\circ} 27' 54.2832''$ LS dan $118^{\circ} 52' 54.3990''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $08^{\circ} 27' 12.1716''$ LS dan $118^{\circ} 53' 11.2537''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 016 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 57.4000''$ LS dan $118^{\circ} 52' 57.0999''$ BT yang terletak di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima;
17. PABU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 34.1052''$ LS dan $118^{\circ} 52' 30.0293''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 017 dengan koordinat $08^{\circ} 26' 08.2999''$ LS dan $118^{\circ} 52' 30.3999''$ BT yang terletak di Desa Ntoke

- Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima;
18. PABU 017 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sori sampai pada PABU 018 dengan Koordinat $08^{\circ} 26' 24.5999''$ LS dan $118^{\circ} 52' 00.4999''$ BT yang terletak di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
 19. PABU 018 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kole sampai pada PABU 019 dengan Koordinat $08^{\circ} 25' 37.0000''$ LS dan $118^{\circ} 50' 03.7999''$ BT yang terletak di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
 20. PABU 019 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sori Kole sampai pada PABU 020 dengan Koordinat $08^{\circ} 25' 27.7999''$ LS dan $118^{\circ} 49' 29.3999''$ BT yang terletak di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
 21. PABU 020 selanjutnya ke arah Barat Laut Menyusuri as (*Median Line*) Sori Kole sampai pada PABU 021 dengan Koordinat $08^{\circ} 25' 03.0000''$ LS dan $118^{\circ} 48' 56.2999''$ BT yang terletak di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
 22. PABU 021 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Kole sampai pada TK.09 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 43.6722''$ LS dan $118^{\circ} 48' 27.6445''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 022 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 45.0999''$ LS dan $118^{\circ} 48' 23.0999''$ BT yang terletak di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
 23. PABU 022 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 023 dengan Koordinat $08^{\circ} 25' 30.2999''$ LS dan $118^{\circ} 48' 21.2999''$ BT yang terletak di Desa Kole

- Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima;
24. PABU 023 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat $08^{\circ} 25' 39.5826''$ LS dan $118^{\circ} 48' 08.1044''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 024 dengan Koordinat $08^{\circ} 25' 19.2000''$ LS dan $118^{\circ} 47' 42.9999''$ BT yang terletak di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima;
 25. PABU 024 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 025 dengan Koordinat $08^{\circ} 24' 44.1000''$ LS dan $118^{\circ} 47' 20.9999''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
 26. PABU 025 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 026 dengan Koordinat $08^{\circ} 24' 47.2999''$ LS dan $118^{\circ} 46' 42.5999''$ BT yang terletak di Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima yang berbatasan dengan Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima;
 27. PABU 026 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 027 dengan Koordinat $08^{\circ} 24' 11.2000''$ LS dan $118^{\circ} 46' 11.2999''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
 28. PABU 027 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.11 dengan koordinat $08^{\circ} 23' 56.6858''$ LS dan $118^{\circ} 45' 11.2839''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 028 dengan koordinat $08^{\circ} 24' 08.8716''$ LS dan $118^{\circ} 44' 23.5579''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
 29. PABU 028 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 029 dengan Koordinat $08^{\circ} 22' 35.9970''$ LS dan $118^{\circ} 44' 46.6911''$ BT yang terletak di Kelurahan Jatibaru

Kecamatan Asakota Kota Bima yang berbatasan dengan Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima; dan

30. PABU 029 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat $08^{\circ} 22' 08.6593''$ LS dan $118^{\circ} 44' 44.7365''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sori Oi Fanda sampai Teluk Bima yang ditandai oleh TK.13 dengan koordinat $08^{\circ} 20' 25.2044''$ LS dan $118^{\circ} 44' 11.8254''$ BT.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

